



# MANUAL IKU



## PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO TAHUN 2021



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO  
2021**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas disusunnya dokumen Manual Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021. Dokumen ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pangkalan PSDKP Lampulo dalam menjalankan program dan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pangkalan PSDKP Lampulo telah menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang berisi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target dari masing-masing indikator kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021 – 2024 dan Renstra Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2021 – 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut disusun sebagai wujud komitmen penguatan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan landasan utama pelaksanaan kegiatan Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mendukung program kerja Direktorat Jenderal PSDKP. Indikator Kinerja Utama tersebut dituangkan dalam dokumen Manual IKU ini yang menghimpun informasi Indikator Kinerja (IIK) sebagai acuan dalam pelaksanaan serta pengukuran IKU agar indikator kinerja dapat berorientasi hasil. Kami berharap, dokumen Manual IKU ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan langkah-langkah konkrit pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021 sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Lampulo, 29 Januari 2021

Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo



**BASRI, A.Pi, M.Si**

NIP. 19750713 199803 1 003

**INFORMASI INDIKATOR KINERJA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PANGKALAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

**INDIKATOR KINERJA 1**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	: Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	: <b>Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Pangkalan PSDKP Lampulo</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan;</li> <li>• Usaha kelautan terdiri atas pemanfaatan kawasan konservasi perairan, mangrove, terumbu karang dan jenis ikan dilindungi, pemanfaatan produk dan jasa kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya,serta penangkapan ikan <i>non-destructive fishing</i>.</li> <li>• Kepatuhan pelaku usaha kelautan terdiri dari 5 komponen yaitu;             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. komponen kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, mangrove, terumbu karang dan jenis ikan dilindungi,</li> <li>b. komponen kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan,</li> <li>c. komponen kepatuhan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,</li> <li>d. komponen kepatuhan pemanfaatan ruang laut dan kepatuhan usaha perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya</li> <li>e. komponen kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>.</li> </ol> </li> </ul>

$$\text{Formula : } x_k = \frac{(x_{ku} + x_{pk} + x_{ppk} + x_{pu} + x_{pru} + x_{at})}{n}$$

$x_k$ : Persentase pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan

$x_{ku}$ : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan jenis ikan dilindungi

$x_{pk}$ : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan

$x_{ppk}$ : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

$x_{pr1}$ : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan ruang laut

$x_{pr2}$ : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

$x_{df}$ : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*

$n$ : Jumlah komponen kepatuhan di UPT

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Perintah Tugas (SPT)	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Formula perhitungan kepatuhan usaha

$$X_{..} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

$X_{..}$  = Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan.....(%)

$X$  = Hasil pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan.....(nilai)

$n$  = Jumlah pelaku (pelaku)

4. SATUAN INDIKATOR	:	%			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	( ) Kuantitas/ Output	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Kualitas/ Mutu	( ) Waktu	( ) Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	( ) Lead Input	( ) Lead Process	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Lag Output	( ) Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Lampulo			
8. SUMBER	:	Pangkalan PSDKP Lampulo			

DATA				
<b>9. STATUS DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

## INDIKATOR KINERJA 2

1. SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	: <b>Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo</b>
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra-produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran;</li><li>• Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dan pelaporan hasil pengawasan;</li><li>• Usaha perikanan terdiri atas usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan.</li></ul>

$$\text{Formula : } x_p = \frac{(x_{kp} + x_{ba} + x_{oik} + x_{dst})}{4}$$

$x_p$ : Persentase pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)

$x_{kp}$ : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan (%)

$x_{ba}$ : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan (%)

$x_{oik}$ : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan (%)

$x_{dst}$ : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan (%)

### Penjelasan:

#### A. Pemeriksaan Kepatuhan Kapal Perikanan

1. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan yaitu upaya pengawasan kapal perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis serta pelaporan hasil pengawasan kapal perikanan;
2. Pengawasan kapal perikanan dilakukan mengacu Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 12/PER-DJPSDKP/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor KEP.350/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan Kapal oleh Kapal Pengawas Perikanan;
3. Kategorisasi kapal perikanan terdiri atas kapal perikanan dengan ukuran > 10 GT sampai < 30 GT dan kapal perikanan dengan ukuran > 30 GT yang berada di wilayah kerja UPT;
4. Tahapan penyelesaian pemeriksaan kapal perikanan sebagai berikut:
  - a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi

---

Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;

b. Pemeriksaan dilakukan dalam hal persyaratan administrasi dan kelayakan teknis berdasarkan permohonan dan laporan dari pelaku usaha (kapal perikanan) pada saat:

1) Keberangkatan kapal perikanan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis meliputi:

- Kesesuaian SIPI/SIKPI;
- Kesesuaian alat penangkap ikan;
- Kesesuaian alat bantu penangkapan ikan;
- Kesesuaian fisik kapal;
- Kesesuaian komposisi anak buah kapal perikanan dengan *crew list*;
- Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut untuk kapal pengangkut;
- *Transmitter* SPKP bagi kapal perikanan di atas 30GT;
- Keberadaan bahan dan/atau alat yang berada di atas kapal terkait dengan kegiatan penangkapan ikan dan/atau ikan hasil tangkapan;

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (BA-HPK) Keberangkatan**. Selanjutnya, jika telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, maka Pengawas Perikanan menerbitkan Surat Laik Operasi (SLO);

2) Kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan.

Pemeriksaan kapal perikanan dilakukan dengan memeriksa:

- Dokumen asli berupa SIPI/SIKPI, SPB, SKAT (khusus kapal >30GT), SLO (khusus kapal >10GT);
- Kesesuaian fisik kapal penangkapan ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merk dan seri mesin utama, tanda selar dan nama panggilan/*call sign*;
- Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan serta daerah penangkapan ikan dengan SIPI;
- Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) untuk kapal pengangkut ikan hidup;
- Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Sertifikat Kesehatan khusus untuk konsumsi manusia, apabila melakukan ekspor ikan;
- Keberadaan dan keaktifan *transmitter* SPKP bagi kapal >30GT.

Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam **Berita Acara Pemeriksaan Kapal** mengacu peraturan yang mengatur mengenai Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan Kapal oleh Kapal Pengawas Perikanan.

3. Kedatangan kapal perikanan. Pemeriksaan kedatangan kapal

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Pemeriksaan dan keabsahan dokumen asli meliputi:
  - a. SIPI/SIKPI, SLO asal dan SPB bagi kapal perikanan;
  - b. Bukti Pencatatan kapal Perikanan dan SPB bagi nelayan kecil.
- Pemeriksaan sebelum kegiatan bongkar muat ikan dengan menunjukkan SLO asal, selanjutnya dilakukan pemeriksaan:
  - a. Kesesuaian dokumen perikanan;
  - b. Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIPI/SIKPI;
  - c. Kesesuaian jumlah, ukuran dan jenis ikan dengan alat penangkapan ikan;
  - d. Kesesuaian jenis alat penangkapan ikan;
  - e. Kesesuaian jalur penangkapan ikan dan daerah penangkapan ikan;
  - f. Pemeriksaan *transmitter* SPKP berupa «keaktifan *transmitter*, «kesesuaian ID *transmitter* yang tercantum dalam SKAT, «pemeriksaan jalur penangkapan ikan dan/atau daerah penangkapan ikan melalui data *tracking* kapal berdasarkan hasil monitoring SPKP dan/atau analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan dan «memeriksa catatan manual posisi kapal apabila *transmitter* SPKP rusak.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (BA-HPK) Kedatangan.**

- c. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui aplikasi SIMWASKAN, baik *online* dan/atau *offline*. Pelaporan online diperuntukkan bagi UPT yang telah memiliki fasilitas sarana dan prasarana lengkap, sementara pelaporan offline diperuntukkan bagi UPT yang belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana lengkap;

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan **setiap melakukan pemeriksaan 1 (satu) unit kapal perikanan**, sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Tugas	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,30	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan teknis	0,40	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,20	Laporan hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam SIMWASKAN)
Jumlah Nilai		1	

**Catatan:**

- Tahapan pemeriksaan kapal perikanan di atas dilakukan bagi setiap kapal perikanan, baik pada saat keberangkatan, selama melakukan kegiatan

- perikanan dan pada saat kedatangan kapal;
- Pada tahap pemeriksaan selama melakukan kegiatan perikanan, setidaknya Pengawas perikanan dapat dilibatkan dalam kegiatan operasi kapal pengawas di wilayah kerja masing-masing.

Formula perhitungan pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan

$$X_{kp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

**Keterangan:**

- $X_{kp}$  = Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan (%)
- $X$  = Hasil pemeriksaan kapal perikanan sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai)
- $n$  = Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di wilayah UPT (unit)

**Penjelasan:**

- **Kapal perikanan yang selesai diperiksa** adalah kapal perikanan yang telah melalui serangkaian pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis baik sebelum keberangkatan, selama melakukan kegiatan perikanan dan pada saat kedatangan kapal dan hasil pemeriksaan telah ter-input dalam SIMWASKAN;
- **Kapal perikanan yang diperiksa di wilayah UPT** adalah kapal perikanan dengan ukuran >10 – ≤30 GT dan kapal perikanan di atas 30 GT di suatu wilayah kerja masing-masing unit kerja.

## **B. Pemeriksaan Kepatuhan Usaha Pembudidayaan Ikan**

1. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan yaitu upaya pengawasan unit usaha pembudidayaan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis;
2. Pengawasan unit usaha pembudidayaan ikan dilakukan mengacu pada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: 154/DJ-PSDKP/V/2010 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Usaha Budidaya dan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 13/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
3. Kategorisasi unit usaha pembudidayaan ikan terdiri atas pembudidayaan ikan di perairan umum dan air tawar serta pembudidayaan ikan di laut dan air payau;
4. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan sebagai berikut:
  - a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
  - b. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi dan kelayakan teknis meliputi:
    1. Usaha Pembudidayaan Ikan
      - Nomor Induk Berusaha (NIB);
      - Kesesuaian Izin Usaha bagi pembudidaya ikan dengan kriteria

- 
- wajib izin;
- Kesesuaian TDPI/TPUPI bagi pembudidaya ikan kecil;
  - Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) untuk asal benih/ikan yang dibudidayakan;
2. Kapal Pengangkut Ikan Hidup
    - Kesesuaian Surat Izin Kapal Penangkut Ikan Hidup (SIKPI)
    - Kesesuaian Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)
    - Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)
    - Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) bagi kapal asing dan kapal pengangkut ikan Indonesia tujuan ekspor;
    - **Kesesuaian SIPJI/SAJI/SATSLN untuk komoditas ikan tertentu;**
    - Kesesuaian HPK Keberangkatan
    - Kesesuaian SLO
    - Kesesuaian HPK Kedatangan
  3. Produsen dan Distributor Obat dan Pakan Ikan
    - Memiliki nomor sertifikat pendaftaran obat dan pakan ikan dari KKP;
    - Kesesuaian Surat Keterangan Teknis untuk pakan, obat, bahan baku pakan dan obat dari Luar Negeri.
- c. Pemeriksaan kegiatan usaha, sarana dan prasarana yang meliputi:
1. Usaha Pembudidayaan Ikan
    - Kesesuaian jenis usaha budidaya meliputi jenis usaha pembudidayaan ikan, jenis kegiatan usaha budidaya, luas lahan/perairan/titik koordinat budidaya dan lokasi budidaya;
    - Jenis ikan yang dibudidayakan tidak melanggar ketentuan membudidayakan, memelihara, mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan jenis ikan dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia dari dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
    - Kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan meliputi asal induk/benih, jenis obat dan pakan terdaftar di KKP kecuali bagi pakan dan obat ikan alami serta penggunaan pakan mandiri yang tidak diedarkan
  2. Kapal Pengangkut Ikan Hidup
    - Cek kesesuaian lokasi bongkar muat;
    - Keaktifan transmitter;
    - Jenis ikan yang diangkut tidak melanggar ketentuan membudidayakan, memelihara, mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan jenis ikan dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia dari dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
  3. Produsen/importir Obat dan Pakan Ikan

Mencantumkan pelabelan pada kemasan obat dan pakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui aplikasi SIMWASKAN, baik *online* dan/atau *offline*.
-

- Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) unit usaha pembudidayaan ikan, sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi dan Kelayakan Teknis	0,30	Berita Acara Hasil Pengawasan
3	Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Usaha, Sarana dan Prasarana	0,40	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,20	Laporan hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam SIMWASKAN)
<b>Jumlah Nilai</b>		<b>1</b>	

Formula perhitungan pemeriksaan kepatuhan pembudidayaan ikan

$$= \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

**Keterangan:**

- $X_{i,d}$  = Persentase penyelesaian pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan (%)
- $X$  = Hasil pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai)
- $n$  = Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa di wilayah UPT (unit)

**Penjelasan:**

- **Unit usaha pembudidayaan ikan yang selesai diperiksa** adalah unit usaha pembudidayaan ikan yang telah melalui serangkaian tahapan pemeriksaan administrasi, kelayakan teknis, kesesuaian kegiatan usaha dan kesesuaian sarana dan prasarana;
- **Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa di wilayah UPT** adalah unit usaha pembudidayaan ikan di perairan umum dan air tawar serta pembudidayaan ikan di laut dan air payau di suatu wilayah kerja masing-masing unit kerja.

**C. Pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan**

1. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pengolahan ikan yaitu upaya pengawasan usaha pengolahan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis;
2. Pengawasan usaha pengolahan ikan dilakukan mengacu pada:
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat

- Penerapan Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point*;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
  - Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Hasil Perikanan dan Nilai Tambah Produk Perikanan;
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
  - **Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 3/PER-DJPSDKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha Pengolahan Ikan**
3. Kategorisasi unit usaha pengolahan hasil perikanan terdiri atas:
- Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro adalah usaha pengolahan ikan yang memiliki karakteristik lokasi usaha tidak tetap, manajemen keuangan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha pengolahan ikan; menggunakan teknologi manual, sumber daya manusia tidak terlatih; dan/atau belum memiliki akses perbankan, dengan omzet paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap tahun dan aset paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Usaha Pengolahan Ikan (UPI) skala kecil adalah usaha pengolahan ikan yang memiliki karakteristik lokasi usaha tetap, manajemen keuangan secara sederhana, menggunakan teknologi manual, sebagian sumber daya manusia sudah terlatih; dan/atau memiliki keterbatasan akses perbankan dengan omzet lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) setiap tahun dan aset lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Usaha Pengolahan Ikan (UPI) skala menengah adalah usaha pengolahan ikan yang memiliki karakteristik lokasi usaha tetap, manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi, menggunakan teknologi semi mekanik, sumber daya manusia terlatih, dan/atau memiliki akses perbankan dengan omzet lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) setiap tahun dan aset lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar);
  - Usaha Pengolahan Ikan (UPI) skala besar adalah usaha pengolahan ikan yang memiliki karakteristik lokasi usaha tetap, manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi; menggunakan teknologi mekanik; sumberdaya manusia mahir; dan/atau memiliki akses perbankan dengan omzet lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) setiap tahun dan aset lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).
4. Tahapan penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan sebagai berikut:
- Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan, dilengkapi seragam dinas Pengawas

- 
- Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
- Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan perijinan dan dokumen administrasi meliputi:
    - Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro dan skala kecil dilakukan dengan memeriksa:
      - ✓ Kelengkapan dan keabsahan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP)
      - ✓ Kelengkapan dan keabsahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
      - ✓ Penggunaan bahan tambahan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan
    - Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala menengah dan skala besar dilakukan dengan memeriksa:
      - ✓ Kelengkapan dan keabsahan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang pengolahan ikan,
      - ✓ Kelengkapan dan keabsahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
      - ✓ Kelengkapan dan keabsahan Sertifikat Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/*Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);
      - ✓ Kelengkapan dan keabsahan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate);
      - ✓ Penggunaan bahan tambahan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.
    - Pemeriksaan kesesuaian produk hasil perikanan dengan SKP, kesesuaian jenis dan asal bahan baku;
    - Pemeriksaan kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/*Hazard Analysis dan Critical Control Points* (HACCP) dan HC apabila ekspor;
    - Pemeriksaan Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan ekspor;
    - Hasil pemeriksaan dituangkan dalam form pemeriksaan pengawasan pengolahan hasil perikanan serta melakukan analisis teknis dan yuridis atas hasil pengawasan;
    - Melakukan dokumentasi hasil pengawasan unit pengolahan hasil perikanan melalui aplikasi SIMWASKAN, baik *online* dan/atau *offline*.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap 1 (satu) unit pengolahan ikan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,30	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,40	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,20	Laporan hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam SIMWASKAN)
Jumlah Nilai		1	

Formula perhitungan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan

$$X_{c/h} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

**Keterangan:**

$X_{c/h}$  = Persentase penyelesaian pemeriksaan usaha pengolahan ikan (%)

$X$  = Hasil pemeriksaan unit pengolahan ikan sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai)

$n$  = Jumlah usaha pengolahan ikan yang diperiksa di wilayah UPT (unit)

**Penjelasan:**

- Usaha pengolahan ikan yang selesai diperiksa adalah unit usaha pembudidayaan ikan yang telah melalui serangkaian pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis;
- Usaha pengolahan ikan yang diperiksa di wilayah UPT adalah UPI skala mikro, kecil, menengah dan besar di suatu wilayah kerja masing-masing unit kerja.

**D. Pemeriksaan Kepatuhan Usaha Yang Melakukan Distribusi**

1. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yaitu upaya pengawasan usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan kelayakan teknis serta pelaporan hasil pengawasan;
2. Pengawasan usaha distribusi hasil perikanan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 14/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 10/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan;
3. Kategorisasi unit usaha distribusi hasil perikanan terdiri atas:
  - a. Unit usaha distribusi hasil perikanan yang melakukan pemasukan/impor hasil perikanan;

- b. Unit usaha distribusi hasil perikanan yang melakukan ekspor hasil perikanan.
4. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan sebagai berikut:
- a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
  - b. Pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen administrasi:
    - Unit usaha distribusi hasil perikanan yang melakukan pemasukan/impor hasil perikanan meliputi Persetujuan Impor (PI)/Surat Keterangan Teknis (SKT) dan Sertifikat Pelepasan (KI-D12);
    - Unit usaha distribusi hasil perikanan yang melakukan ekspor hasil perikanan meliputi Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan (LHVPI) atau Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).
  - c. Pemeriksaan kelayakan teknis:
    - Unit usaha distribusi hasil perikanan yang melakukan pemasukan/impor hasil perikanan meliputi pemeriksaan kesesuaian:
      - ✓ Jenis, jumlah dan peruntukan produk hasil perikanan yang diimpor antara yang tercantum di dalam KI-D12 dengan dokumen perizinan yang telah diterbitkan seperti PI atau SKT atau Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (RPHP), dimana pemeriksaan dilakukan setiap terbit KI-D12;
      - ✓ Rekomendasi Pemasukan Obat Ikan dan Rekomendasi Pemasukan Benih dan KI-D12 yang diterbitkan serta pemeriksaan kesesuaian peruntukan sesuai dengan izin diberikan di lapangan;
    - Unit usaha distribusi hasil perikanan yang melakukan ekspor hasil perikanan meliputi:
      - ✓ Kesesuaian produk hasil perikanan dengan dokumen LHVPI atau SKAI;
      - ✓ Kesesuaian jenis, jumlah dan ukuran ikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
      - ✓ Hal ini dilakukan untuk menjamin ikan/produk perikanan yang akan diekspor bukan merupakan ikan/produk perikanan yang dilarang atau hasil IUU *fishing*.
  - d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Distribusi Hasil Perikanan;
  - e. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui aplikasi SIMWASKAN, baik *online* dan/atau *offline*.
5. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap 1 (satu) unit usaha distribusi hasil perikanan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,30	Berita Acara Hasil Pemeriksaan (HPK D dan

3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,40	LVHPI)
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,20	Laporan hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam SIMWASKAN)
Jumlah Nilai		1	

Formula perhitungan kepatuhan usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan

$$= \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

**Keterangan:**

- $X_{dst}$  = Persentase penyelesaian pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan (%)
- $X$  = Hasil pemeriksaan unit usaha distribusi hasil ikan sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai)
- $n$  = Jumlah unit usaha distribusi hasil perikanan yang **diperiksa** di wilayah UPT (unit)

**Penjelasan:**

- **Unit usaha distribusi hasil perikanan yang selesai diperiksa** adalah unit usaha distribusi hasil perikanan yang telah melalui serangkaian pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis;
- **Unit usaha distribusi hasil perikanan yang diperiksa di wilayah UPT** adalah unit usaha yang melakukan impor hasil perikanan dan/atau unit usaha yang melakukan ekspor hasil perikanan di suatu wilayah kerja masing-masing unit kerja.

4. SATUAN INDIKATOR	:	%			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	( ) Kuantitas/ Output	(v) Kualitas/ Mutu	( ) Waktu	( ) Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	( ) Lead Input	( ) Lead Process	(v) Lag Output	( ) Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Lampulo			
8. SUMBER DATA	:	Simwaskan, Pangkalan PSDKP Lampulo			
9. STATUS DATA	:	( ) Raw Data	(v) Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNG	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-rata	(v) Nilai Posisi Akhir	

**AN DATA**

<b>11. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 3**

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat			
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase tindak lanjut informasi/aduan POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>IKU ini digunakan untuk mengukur tindak lanjut informasi masyarakat yang dilaksanakan oleh UPT/SATWAS Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.</p> <p>Informasi yang diberikan POKMASWAS/Masyarakat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasi melalui SMS Gateway yang akan diteruskan ke UPT/SATWAS;</li><li>2. Informasi langsung yang diberikan kepada UPT/SATWAS.</li></ol> <p>Tindak lanjut yang dilaksanakan UPT/SATWAS PSDKP dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendampingan pembinaan Pokmaswas</li><li>2. Pelaksanaan patroli;</li><li>3. Melakukan pengumpulan data (pemanggilan, melaksanakan BAP, dll.</li></ol> <p>Tindak lanjut yang dilaksanakan dan dilaporkan kepada Direktur Pemantauan dan Operasi Armada.</p> <p>UPT yang tidak terdapat laporan informasi/pengaduan dari POKMASWAS/Masyarakat maka dianggap tuntas dan memenuhi target. Dikarenakan laporan informasi/pengaduan bersifat <i>conditional</i> atau tidak dapat diprediksi.</p> <p>Formula : <math>r = \frac{a}{b} \times 100\%</math></p> <p><math>x_k</math>: Persentase tindak lanjut informasi/aduan masyarakat <math>a</math> : Jumlah laporan yang berhasil ditindaklanjuti <math>b</math> : Jumlah laporan tindak lanjut informasi/aduan masyarakat yang masuk</p>			
4. SATUAN INDIKATOR	:	%			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	( ) Kuantitas/ Output	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Kualitas/ Mutu	( ) Waktu	( ) Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	( ) Lead Input	( ) Lead Process	( ) Lag Output	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Lampulo			

<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Laporan Tindak Lanjut informasi Pokmaswas/Masyarakat yang diterima oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada		
<b>9. STATUS DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

## INDIKATOR KINERJA 4

1. SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya Pemantauan Operasi Armada PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	: Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas Pangkalan PSDKP Lampulo
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase cakupan oleh Kapal Pengawas adalah persentase luas wilayah yang dapat dijangkau oleh armada kapal pengawas kelas A, B, C, D, dan E dalam setiap pelaksanaan operasi pengawasan terhadap luas WPPNRI;</li> <li>• WPPNRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);</li> <li>• <i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing [IUU Fishing]</i> yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia [KII] dan Kapal Ikan Asing [KIA] di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia [WPP NRI].</li> </ul>

Formula :

$$x_{kr} = \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot v_i \cdot t_i \cdot f_{wpp} \cdot f_{kp}}{A} \right\} \times 100\%$$

$x_{kp}$  = coverage area kapal pengawas

n = frekuensi operasi Kapal Pengawas

i = periode operasi Kapal Pengawas

d = jangkauan pemantauan melalui radar Kapal Pengawas (nm)

v = kecepatan dinas (nm/jam)

t = lama waktu pengawasan (jam)

$f_{wpp}$  = faktor koreksi aktual WPPNRI

$f_{kp}$  = Faktor koreksi aktual Kapal Pengawas

A = Luas area WPPNRI = 1.928.506 nm<sup>2</sup>

Tabel Faktor Koreksi Aktual WPPNRI ( $f_{wpp}$ )

WPP	$f_{wpp}$
571	0.20
572	0.80

Tabel Faktor Koreksi Aktual Kapal Pengawas ( $f_{kp}$ )

No	Nama Kapal	$f_{kp}$
1	KP Hiu 12	0.4

4. SATUAN INDIKATOR	:	%			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Lampulo			
8. SUMBER DATA	:	Pangkalan PSDKP Lampulo			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

## INDIKATOR KINERJA 5

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya Pemantauan Operasi Armada PSDKP

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pengawas Pangkalan PSDKP Lampulo**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Persentase cakupan oleh *Speedboat* Pengawas adalah persentase luas wilayah yang dapat dijangkau oleh *Speedboat*, *Rigid Inflatable Boat*, dan *Rubber Boat* dalam setiap pelaksanaan operasi pengawasan terhadap luas WPPNRI;
- WPPNRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing [IUU Fishing]* yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia [KII] dan Kapal Ikan Asing [KIA] di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia [WPP NRI].

Persentase cakupan WPPNRI yang terawasi dari *IUU Fishing* dan kegiatan merusak SDKP diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$x_{sb} = \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot v_i \cdot t_i \cdot f_{sb}}{A} \right\} \times 100\%$$

$x_{sb}$  = coverage area speedboat pengawas

n = frekuensi operasi *Speedboat* Pengawas

i = periode operasi *Speedboat* Pengawas

d = jangkauan pemantauan melalui radar/ penglihatan visual (nm)

v = kecepatan dinas (nm/jam)

t = lama waktu pengawasan (jam)

$f_{sb}$  = faktor koreksi aktual *Speedboat* = 0,1

A = Luas area WPPNRI = 1.928.506 nm<sup>2</sup>

4. SATUAN INDIKATOR : %

5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP :

( ) Kuantitas/ Output	(v) Kualitas/ Mutu	( ) Waktu	( ) Biaya
--------------------------	--------------------------	-----------	-----------

6. TINGKAT VALIDITAS :

( ) Lead Input	( ) Lead Process	(v) Lag Output	( ) Lag Outcome
----------------	---------------------	-------------------	-----------------

<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Pangkalan PSDKP Lampulo		
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Pangkalan PSDKP Lampulo		
<b>9. STATUS DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

## INDIKATOR KINERJA 6

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP		
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan Pangkalan PSDKP Lampulo		
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Direktorat POA/UPT PSDKP.</li><li>• Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 6 (enam) unit (<i>Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat</i>).</li><li>• Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : perawatan pencegahan (<i>preventive maintenance</i>), perawatan prediktif (<i>predictive maintenance</i>), dan perawatan darurat (<i>breakdown maintenance</i>).</li><li>• Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%.</li><li>• IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.</li></ul>		
		$x_{kp} = \left\{ \frac{\sum a}{\sum b} \right\} \times 100\%$		
		Keterangan:		
		$x_{kp}$ = Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP		
		a = Jumlah Sarana Pengawasan yang selesai dirawat		
		b = Target Sarana Pengawasan yang selesai dirawat		
4. SATUAN INDIKATOR	:	%		
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	(v) Kuantitas/ Output	( ) Kualitas/ Mutu	( ) Waktu ( ) Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	( ) Lead Input	( ) Lead Process	(v) Lag Output ( ) Lag Outcome
7. UNIT KERJA /	:	Pangkalan PSDKP Lampulo		

PJ

<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Daftar Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil Perawatan Kapal Pengawas, Data SIRIKA (Sistem Informasi Riwayat Perbaikan Kapal Pengawas)			
<b>9. STATUS DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

## INDIKATOR KINERJA 7

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	<b>Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</b>
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;</li> <li>Penilaian atas perkembangan tahapan penyidikan dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU);</li> <li>Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berpedoman kepada KUHAP, UU Perikanan, UU PWP3K, serta Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.</li> </ul>

Persentase penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \left( \frac{a_i + \dots + a_n}{n} \right)$$

$\bar{x}$  = Rata-rata persentase perkembangan penyidikan TPKP

a = Persentase perkembangan proses penyidikan suatu kasus tindak pidana kelautan dan perikanan sesuai tahap penyelesaian yang dicapai

i = kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani

n = jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani

Penentuan dimana nilai a diperoleh dari persentase tahapan proses penyidikan, berdasarkan tabel berikut:

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE TAHAPAN	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KETERANGAN
<b>Administrasi Penyidikan</b>				
1	Gelar Perkara Awal	5	1. Undangan gelar perkara awal 2. Laporan gelar perkara awal	Tahapan gelar perkara awal, penerbitan Sprindik, dan

2	Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)	30	Dokumen Sprindik	penerbitan serta pengiriman SPDP
3	Penerbitan dan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan	15	Dokumen SPDP	merupakan tahapan yang dominan dipengaruhi oleh aktivitas internal PPNS
<b>Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka</b>				
4	Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka, dan Penyusunan Resume	30	Resume dan sampul berkas perkara (terdapat nomor berkas perkara)	Perhitungan secara akumulatif dan harus dipenuhi seluruh kegiatan, dikecualikan untuk pemeriksaan Ahli. Apabila tidak dilakukan pemeriksaan Ahli, maka pemeriksaan Ahli tidak menjadi nilai akumulatif.
5	Penyerahan berkas kepada Kejaksaan dan/atau Perbaikan Berkas Perkara	15	Tanda terima Penyerahan Tahap I, BA serah terima berkas perkara	Perbaikan berkas perkara dilakukan jika ada petunjuk dari Jaksa (P-19)
6	P-21	3	Surat P-21 dari Kejaksaan	Tahapan P-21 dan Tahap II dipengaruhi besar oleh faktor eksternal (Jaksa)
7	Tahap II	2	Berita Acara Tahap II	
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>		

<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	%			
<b>5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b>	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Kelompok Penyidikan dan UPT PSDKP, yang antara lain berupa dokumen: 1) Undangan Gelar Perkara Awal; 2) Laporan Hasil Gelar Perkara; 3) Surat Perintah Penyidik (Sprindik); 4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); 5) Resume dan Sampul Berkas Perkara; 6) Tanda Terima/BA Tahap I berkas perkara; 7) Surat P-21; 8) BA Tahap II .			
<b>9. STATUS DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 8**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan</li><li>• Penilaian atas perkembangan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti dan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti dan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait;</li><li>• Pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal TPKP dilakukan berdasarkan KUHAP, UU Perikanan, serta Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor : 70/DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.</li></ul>

Persentase penyelesaian penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \left( \frac{a_i + \dots + a_n}{n} \right)$$

- $\bar{x}$  = Rata-rata persentase penanganan barang bukti dan awak kapal TPKP  
a = Persentase perkembangan penanganan barang bukti dan awak kapal dimulai dari penyerahan dari Penyidik kepada Petugas sampai dengan penyerahan Tahap II, penyerahan kepada Imigrasi, atau pemulangan.  
l = kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani  
n = jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani

Nilai a sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari persentase tahapan penyelesaian penanganan barang bukti dan awak kapal sebagaimana tabel berikut:

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE TAHAPAN (%)	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KETERANGAN
1	Serah terima barang bukti dan awak kapal dari penyidik kepada petugas barang bukti dan awak kapal	10	1. Berita Acara 2. Dokumentasi	
2	Menempatkan Barang Bukti dan Awak Kapal di tempat yang memadai	40	1. Pemasangan label barang bukti 2. Dokumentasi	
3	Menjaga dan merawat barang bukti serta awak kapal sampai berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan dan/atau proses penyidikan dihentikan (SP3).	45	Tanda terima penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan atau dokumen Surat Penghentian Penyidikan (SP3)	
4	P-21	3	Surat P – 21 dari Kejaksaan	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyerahan Tahap II untuk: 1). Barang Bukti dan 2). Tersangka, kepada Jaksa Penuntut Umum</li> <li>• Penyerahan awak kapal bukan tersangka Warga Negara Asing (WNA) ke Imigrasi;</li> <li>• Pemulangan awak kapal bukan tersangka Warga Negara Indonesia (WNI) ke daerah asal (keluarga).</li> </ul>	2	1. Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti (Tahap II) 2. Berita Acara serah terima ke Imigrasi untuk awak kapal WNA bukan tersangka 3. Berita Acara pemulangan awak kapal bukan tersangka WNI	
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>		

4. SATUAN INDIKATOR : %

5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP : ( ) Kuantitas/ Output (v) Kualitas/ Mutu ( ) Waktu ( ) Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS : ( ) Lead Input ( ) Lead Process (v) Lag Output ( ) Lag Outcome

7. UNIT KERJA / PJ : Pangkalan PSDKP Lampulo

<b>8. SUMBER DATA</b>	Pangkalan PSDKP Lampulo, berupa: 1) Berita Acara penyerahan Barang Bukti dan Awak Kapal; 2) Dokumentasi penyerahan Barang Bukti dan Awak Kapal; 3) Pemasangan label barang bukti; 4) Dokumentasi pemasangan label barang bukti; 5) BA/Tanda Terima Penyerahan Berkas Perkara Kepada Kejaksaan atau Surat Penghentian Penyidikan (SP3); 6) Surat P-21 dari Kejaksaan; 7) Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti (Tahap II) untuk barang bukti dan tersangka; 8) Berita Acara serah terima ke Imigrasi untuk awak kapal bukan tersangka WNA; 9) Berita Acara telah dipulangkannya ke daerah asalnya untuk awak kapal bukan tersangka WNI.
<b>9. STATUS DATA</b>	: ( ) Raw Data (v) Hasil Perhitungan Raw Data
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	: ( ) Akumulasi ( ) Rata-rata (v) Nilai Posisi Akhir
<b>11. METODE CASCADING</b>	: ( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (v) Komponen Pembentuk ( ) Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	: (v) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	: ( ) Bulanan (v) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan

## INDIKATOR KINERJA 9

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</b>			
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo;</li><li>• Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO)</li><li>2. Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI) dan</li><li>3. Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), yang terdiri dari produk layanan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Registrasi Transmitter SPKP;</li><li>b. Pemantauan Pergerakan Kapal Perikanan (Informasi <i>Plotting</i> dan <i>Tracking</i> );</li><li>c. Pemberian akses pemantauan kapal perikanan (<i>username/password</i>).</li></ol></li></ol></li></ul>			
Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Lampulo adalah sebagai berikut:					
$X_{ikm} = \left( \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_5}{5} \right)$					
<p><b><math>X_{ikm}</math></b> : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP</p> <p><b><math>x_1</math></b> : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO</p> <p><b><math>x_2</math></b> : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI</p> <p><b><math>x_3</math></b> : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Registrasi Transmitter</p> <p><b><math>x_4</math></b> : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Informasi <i>Plotting</i> dan <i>Tracking</i></p> <p><b><math>x_5</math></b> : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan akses pemantauan kapal perikanan.</p>					
<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Indeks			
<b>5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b>	:	( ) Kuantitas/ Output	(v) Kualitas/ Mutu	( ) Waktu	( ) Biaya
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	( ) Lead Input	( ) Lead Process	( ) Lag Output	(v) Lag Outcome

## INDIKATOR KINERJA 10

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</b>			
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo;</li><li>• Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO)</li><li>2. Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI) dan</li><li>3. Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), yang terdiri dari produk layanan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Registrasi Transmitter SPKP;</li><li>b. Pemantauan Pergerakan Kapal Perikanan (Informasi <i>Plotting</i> dan <i>Tracking</i>);</li><li>c. Pemberian akses pemantauan kapal perikanan (<i>username/password</i>).</li></ol></li></ol></li></ul> <p>Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Lampulo adalah sebagai berikut:</p> $X_{ikm} = \left( \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_5}{5} \right)$ <p><math>X_{ikm}</math> : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP</p> <p><math>x_1</math> : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO</p> <p><math>x_2</math> : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI</p> <p><math>x_3</math> : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Registrasi Transmitter</p> <p><math>x_4</math> : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Informasi <i>Plotting</i> dan <i>Tracking</i></p> <p><math>x_5</math> : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan akses pemantauan kapal perikanan.</p>			
<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Indeks			
<b>5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b>	:	( ) Kuantitas/ Output	(v) Kualitas/ Mutu	( ) Waktu	( ) Biaya
<b>6. TINGKAT</b>	:	( ) Lead	( ) Lead	( ) Lag	(v) Lag Outcome

VALIDITAS	Input	Process	Output	
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Pangkalan PSDKP Lampulo		
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Survei IKM Pengguna Layanan LVHPI di UPT PSDKP		
<b>9. STATUS DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 11**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo</b>		
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
		Kriteria: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;</li><li>2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;</li><li>3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.</li><li>4. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.</li></ol>		
<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Nilai		
<b>5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b>	:	( ) Kuantitas/ Output	(v) Kualitas/ Mutu	( ) Waktu ( ) Biaya
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	( ) Lead Input	( ) Lead Process	(v) Lag Output ( ) Lag Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Pangkalan PSDKP Lampulo		
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Penilaian Tim Auditor Inspektorat Jenderal		
<b>9. STATUS DATA</b>	:	( ) Raw Data	(v) Hasil Perhitungan Raw Data	
<b>10. JENIS PERHITUNGAN</b>	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-rata	(v) Nilai Posisi Akhir

**DATA**

<b>11. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 12**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya;</li><li>• Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)</li></ul></li><li>• Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>• Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)</li><li>○ DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)</li><li>○ SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)</li></ul></li><li>• Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)</li><li>○ DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)</li><li>○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)</li></ul></li><li>• Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)</li><li>○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)</li></ul></li></ul></li><li>• Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)</li><li>b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)</li><li>c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)</li><li>d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)</li><li>e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)</li></ul></li><li>• Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;</li></ul></li></ul>

- b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
- c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
- d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

- ASN Struktural :  
(Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi (Diklatpim +Diklat 20 oj +Seminar) /3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional :  
(Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi (Diklat fungsional +Diklat 20 oj+ Seminar) /3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)
- ASN Staf :  
(Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi (Diklat 20 oj+ Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)

<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Indeks			
<b>5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b>	:	( ) Kuantitas/ Output	( v ) Kualitas/ Mutu	( ) Waktu	( ) Biaya
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	( ) Lead Input	( ) Lead Process	( v ) Lag Output	( ) Lag Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Aplikasi SIMPEG Online KKP; Aplikasi E-SKP			
<b>9. STATUS DATA</b>	:	( ) Raw Data		( v ) Hasil Perhitungan Raw Data	
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-rata	( v ) Nilai Posisi Akhir	
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	( ) Adopsi Langsung	( ) Lingkup Dipersempit	( ) Komponen Pembentuk	( v ) Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	( v ) Maximize	( ) Minimize	( ) Stabilize	
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( v ) Semesteran	( ) Tahunan

### INDIKATOR KINERJA 13

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi</li><li>Rekonsiliasi kinerja merupakan sebarang verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja</li><li>Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:<ul style="list-style-type: none"><li>Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja</li><li>Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan</li><li>Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)</li></ul></li></ol>

#### CARA PENGUKURAN CAPAIAN

$$SKOR_{REKCN} = \text{Nilai kepatuhan} + \text{Nilai kesesuaian} + \text{Nilai ketercapaian}$$

Nilai Kepatuhan:

$$\text{Nilai}_{\text{kepatuhan}} = 30\% \times \frac{\text{Dokumen yang ada}}{\text{Total dokumen yang dibutuhkan}} \times 100$$

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Perjanjian Kinerja
2. Manual IKU/Informasi Indikator Kinerja
3. Rincian Target IKU
4. Rencana Aksi
5. LKJ/LCK
6. Data Dukung LKJ/LCK

Nilai Kesesuaian:

$$\text{Nilai}_{\text{kesesuaian}} = 30\% \times \frac{\text{Nilai kriteria dokumen yang disandingkan}}{\text{Total dokumen yang disandingkan}}$$

Kriteria dokumen yang disandingkan:

Target:

- A. PK – LKJ/LCK
- B. LKJ/LCK – Kinerjaku
- C. PK – Kinerjaku

Realisasi:

- D. LKJ/LCK TW I – Kinerjaku
- E. LKJ/LCK TW II – Kinerjaku
- F. LKJ/LCK TW III – Kinerjaku

Informasi data:

G. Manual IKU – Kinerja

H. Rincian Target – Kinerja

Nilai Ketercapaian:

$$\text{Nilai}_{\text{ketercapaian}} = 10\% \times \frac{\text{Rata - rata NPSS triwulanan}}{120} \times 100$$

<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Nilai			
<b>5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b>	:	( ) Kuantitas/ Output	(v) Kualitas/ Mutu	( ) Waktu	( ) Biaya
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	( ) Lead Input	( ) Lead Process	(v) Lag Output	( ) Lag Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	LKE Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>9. STATUS DATA</b>	:	( ) Raw Data	(v) Hasil Perhitungan Raw Data		
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-rata	(v) Nilai Posisi Akhir	
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	( ) Adopsi Langsung	( ) Lingkup Dipersempit	( ) Komponen Pembentuk	(v) Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	(v) Maximize	( ) Minimize	( ) Stabilize	
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	(v) Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 14**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</b>			
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
		Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%); 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%); 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).			
<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	%			
<b>5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b>	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Inspektorat Jenderal KKP			
<b>9. STATUS DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Raw Data		<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru

<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 15**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
		Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).			
<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	%			
<b>5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b>	:	( ) Kuantitas/ Output	(v) Kualitas/ Mutu	( ) Waktu	( ) Biaya
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	( ) Lead Input	( ) Lead Process	(v) Lag Output	( ) Lag Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Inspektorat Jenderal KKP			
<b>9. STATUS DATA</b>	:	( ) Raw Data		(v) Hasil Perhitungan Raw Data	
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-rata	(v) Nilai Posisi Akhir	
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	( ) Adopsi Langsung	( ) Lingkup Dipersempit	( ) Komponen Pembentuk	(v) Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	(v) Maximize	( ) Minimize	( ) Stabilize	

---

**13. PERIODE** :  **Bulanan**  **Triwulanan**  **Semesteran**  **Tahunan**

---

## **INDIKATOR KINERJA 16**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.</li><li>• Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja &amp; Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;</li><li>○ Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);</li><li>○ Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf</li></ul></li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>UKURAN :</b> Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)</li><li>b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)</li><li>c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh di publikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);</li></ul></li><li>• <b>CARA MENGUKUR :</b><ul style="list-style-type: none"><li>a) Menggunakan <b>Aplikasi Bitrix</b></li><li>b) Pengukuran dilakukan <b>setiap triwulan dengan target</b> yang telah ditetapkan</li><li>c) Pengukuran dokumen:<ul style="list-style-type: none"><li>a. <b>Perjanjian Kinerja</b> dilakukan setiap tahun</li><li>b. <b>Laporan Kinerja</b> dilakukan setiap triwulan</li><li>c. <b>Renaksi Kinerja</b></li></ul></li><li>d) Keikutsertaan akan direkap <b>setiap hari dalam satu triwulan</b></li><li>e) Penghitungan Keaktifan dilakukan <b>setiap hari dalam satu triwulan</b> dengan komposisi minimal 1 kali upload informasi.</li><li>f) Untuk konten video diharapkan <b>bersifat edukasi atau ajakan</b>, yang di <b>upload minimal satu kali dalam triwulan</b>.</li><li>g) Rekonsiliasi realisasi dengan mengundang <b>penanggungjawab eselon I dilakukan setiap triwulan</b>.</li><li>h) Pengukuran level 1 dihitung dengan <b>lingkup pejabat pusat</b>.</li></ul></li></ul>

- i) **Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif** pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.
- j) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan **nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV.**

<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	%			
<b>5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b>	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	<a href="http://bitrix24.com">bitrix24.com</a>			
<b>9. STATUS DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Raw Data		<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 17**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan <i>spending review</i> terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.  Dihitung dari nilai yang dihasilkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu ( <a href="http://spanint.kemenkeu.go.id">spanint.kemenkeu.go.id</a> )
<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Nilai
<b>5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b>	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input type="checkbox"/> Lead Input <input type="checkbox"/> Lead Process <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output <input type="checkbox"/> Lag Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Pangkalan PSDKP Lampulo
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan
<b>9. STATUS DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

**INDIKATOR KINERJA 18**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya</li><li>• Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011</li></ul>			
		Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id)			
<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Nilai			
<b>5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</b>	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input type="checkbox"/> Lead Input	<input type="checkbox"/> Lead Process	<input checked="" type="checkbox"/> Lag Output	<input type="checkbox"/> Lag Outcome
<b>7. UNIT KERJA/PJ</b>	:	Pangkalan PSDKP Lampulo			
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Aplikasi SMART			
<b>9. STATUS DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Non Direct/Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan